

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/PD.1/2024

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG  
ASURANSI ATAS NAMA PT DRITAMA BROKERINDO

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha pada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-60/PD.1/2024 tanggal 28 Mei 2024 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Dritama Brokerindo, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Dritama Brokerindo	Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok XI No. 2 Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur

Pencabutan sanksi pembatasan kegiatan tersebut karena PT Dritama Brokerindo telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan telah memperoleh persetujuan OJK.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Dritama Brokerindo diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 31 Mei 2024

Deputi Komisioner Pengawas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-290524-135704